

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan setiap sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun rencana strategis, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Rencana Strategis sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 telah dilaksanakan dalam periode Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan yaitu tahun 2014, 2015, 2016 dan satu tahun berjalan (2017) untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan perkebunan, dalam perjalanannya banyak prestasi yang diraih namun tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan isu strategis di dalamnya yang tidak serta merta hilang atau menyusut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan perkebunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana pembangunan perkebunan khususnya Dinas Perkebunan kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten pada sisa periode kebijakan pembangunan tahun 2017 dan 2018.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi sub sektor perkebunan pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan perkebunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi

dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran petani/pekebun di masa yang akan datang.

Sejak disahkannya pada Tanggal 8 September 2014, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 telah dilaksanakan melalui Renja Tahun 2014, Renja Tahun 2015 dan Renja Tahun 2016 dimana secara periodik dievaluasi pelaksanaannya oleh Bappeda. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2016 maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 tanpa mengubah visi utama Dinas Perkebunan. Di samping itu, alasan utama yang melandasi dilakukannya revisi adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur serta potensi gejolak perekonomian global yang semakin tak menentu.

Revisi Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 dilakukan dengan perbaikan data dan penyajian dokumen terlihat pada table berikut :

BAB	REVISI RENSTRA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018
(1)	(2)
BAB I	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman Alasan/latar belakang • Memperbaiki (update) dasar hukum dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
BAB II	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupdate data kinerja sampai dengan tahun 2016
BAB III	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupdate Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 dan 2019 • Penambahan Isu Strategis Integrasi Lahan Perkebunan dan Jagung
BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupdate Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi
BAB V	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupdate Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan strategi • Penjabaran dari program-program Dinas Perkebunan • Mengupdate indikator kinerja Dinas Perkebunan • Mengupdate pendanaan indikatif setiap program • Mengupdate table 5.10 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 2014-2018
BAB VI	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengingat bahwa revisi ini dilakukan pada tahun 2016 dimana masih tersisa dua periode Renja didalamnya, maka salah satu fokus revisi adalah menentukan agenda pembangunan selama periode Renja 2017 dan Renja 2018 sebagai landasan dalam mewujudkan visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada akhir periode Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dirumuskan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.
 17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.
 18. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kalimantan Timur Hijau

19. Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan ini adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan subsektor perkebunan dalam lima tahun mendatang;
- b. Sebagai panduan dalam perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi setiap program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bab III Isu-Isu Strategis,** berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, dan prediksi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan,** berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
- Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;** berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;** berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur; serta
- Bab VII Penutup**